

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Tatik Mei Widari

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Abstract

Violation much going against the rights of children, government attention is needed in the fulfillment of Human Rights on the right to education of children in Child Penitentiary. Embodiment of the fulfillment of the right to education in Child Correctional Institution is required to support the empowerment of human resources in the future as a pillar of development and life. Article 9 paragraph (1) of Act No. 23 of 2002 states that every child has the right to obtain education and teaching in the context of personal development and level of intelligence in accordance with their interests and talents. This is one of the fundamental importance of education of children in prisons who should still be considered by all parties, both government and society itself. The substance which covers the definition of child described in various laws and regulations vary nationally and internationally by the Convention on Rights of the Child among others, every human being under the age of 18 years unless another set that applies to children determined that early adulthood is achieved. Constraints faced in fulfilling Correctional Institution Children Educate Children education Correctional rights, namely the substance of the Act, the interests and obligations related institutions, students in prisons that are not motivated, infrastructure (facilities construction), Lecturer and staff, quality program development, cooperation and coordination, funding, child welfare and community.

Keywords : *student in prisont, education right*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Dalam hal ini ditangan anaklah terenggam masa depan umat. Di masa era global informasi dan komunikasi serta persaingan yang makin kompetitif maka untuk melaksanakan pembangunan sangat diperlukan sumber daya manusia yang tangguh yaitu sumber manusia yang mempunyai pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) di segala bidang. Mengingat pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pembangunan di masa yang akan datang dalam upaya memajukan bangsa, negara Indonesia wajib memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pemenuhan

hak-hak anak, berupa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan hak pendidikan merupakan bagian dari isi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah narapidana anak (anak didik permasyarakatan) meningkat dari 5.630 anak pada Maret 2008 menjadi 6.308 anak pada awal tahun 2010. Sekitar 57 persen dari mereka bergabung dengan tahanan orang dewasa.¹ Situasi itu pada akhirnya justru menempatkan anak pada situasi rawan karena bisa menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Beberapa hasil pemetaan anak berha-

¹Linda, *Jumlah Anak di LP Meningkat*, Kompas, Cetak Selasa, 6 April 2010

dapan dengan hukum tahun 2007-2009 menunjukkan, mayoritas kasus anak diselesaikan melalui pengadilan. Dari kasus-kasus yang diselesaikan di pengadilan, 90 persen anak dijatuhi hukuman pidana dan dipenjarakan. Selama menjalani hukuman, banyak anak kehilangan berbagai haknya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang, dan hak memperoleh pendidikan.²

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi³. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar serta fundamental. Pada pasal 26 ayat 2 Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya.

Hak narapidana pada umumnya merupakan hak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasarakatan seperti telah diatur dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Begitu juga halnya warga binaan pemasarakatan anak juga memperoleh hak dan hak asasi manusia di Lembaga Pemasarakatan dimana ia ditempatkan. Hak setiap manusia akan pendidikan tidak akan berkurang sebagai akibat pemenjaraan. Lapas memiliki kewajiban untuk melayani bagi kesejahteraan nara-

pidana, oleh sebab itu keselamatan merupakan tanggung jawab lapas.

Sebagai negara yang bersungguh-sungguh dalam menjunjung dan menghormati hak asasi manusia, negara Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada bagian kesepuluh dari Undang Undang tersebut berisi tentang hak-hak anak, terutama hak anak tentang pendidikan termuat pada pasal 60 ayat 1 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”

Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur hak-hak anak antara lain hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, kesehatan dasar, beribadat menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum merupakan slogan pertama sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 yang berarti bahwa menganut *Rechstaat* dan bukan *machtaat*, negara hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Lengeveld menjelaskan bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu proses mendewasakan anak, maka pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa.⁴ Romo Driyarkoro, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda dan S. Brodjonegoro mengatakan bahwa mendidik adalah memberikan tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai pada kedewasaan jasmani dan rohani.⁵

Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam menyelamatkan masa depan pendidikan anak

² *Ibid*

³Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia. 2003, Hal.260

⁴Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Hal.55

⁵Seto Mulyadi, *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta: 2004

dengan cara *bridging school* yang bertujuan agar anak dan segenap civitas akademis mereduksi hambatan-hambatan psikologis serta memperoleh *lesson learn* dalam mewujudkan iklim belajar yang peka akan hak-hak anak.⁶ Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak-anak benar-benar dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan fokus penelitian yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.⁸ Sebagai contoh : UUD 1945, Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

⁶*Ibid*

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2008. Hal. 43

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal.92

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar

Lembaga Pemasarakatan Anak di Blitar karena Lembaga Pemasarakatan Anak inilah satu-satunya yang dimiliki di Jawa Timur. Visi Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun manusia mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah anak bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan. Sedangkan misinya :

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, dan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar ini dibangun dengan luas lahan 111.593 m², luas bangunan 25.172 m², kapasitas seluruhnya 400 orang, jumlah Blok ada 4 yaitu Wisma Bougenville, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia, dan Wisma Melati (wanita), jumlah kamar ada 20 kamar besar dan alamat lokasi lapas ada di Jl. Bali No.76 Kelurahan Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Kapasitas Hunian 400 orang, Anak Didik terdiri dari :

Tabel. 01
Data Jumlah Penggolongan Anak Didik
Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar

Anak Pidana		Anak Negara		Anak Sipil		Tahanan		Jumlah		Jumlah L + P
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
159	1	17	2	-	-	43	3	219	6	225

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar tidak terdapat Anak Sipil tetapi hanya ada Anak Pidana, Anak Negara dan Anak

Tahanan yang masing-masing menempati kamar dalam blok-blok yang ditentukan berdasarkan lamanya tingkat pembinaan pemsarakatan yang harus mereka jalani dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut.

Siapapun orang tua yang mempunyai anak nakal tidak berharap anaknya mendapatkan bimbingan maupun pendidikan di dalam Lapas tetapi harapannya adalah dididik pada tempat yang selayaknya atau normal karena apabila seorang anak yang telah masuk dalam suatu Lembaga Pemasarakatan Anak maka anak tersebut akan mendapatkan cap sosial (*labelling social*) yang buruk karena Lapas adalah tempat penjahat, sampah masyarakat dan orang yang tidak diinginkan oleh lingkungan masyarakat, sehingga anak tersebut adalah anak yang tertolak di masyarakat, selain itu seorang anak juga tidak akan ada yang menghendaki mereka mendapatkan pembinaan dan pendidikan di Lapas karena akan membatasi hak kebebasan serta kreatifitas mereka, oleh karena itu anak sipil di Lembaga Pemasarakatan Blitar tidak ada.

Lapas Anak di Blitar juga merangkap sebagai Rutan Anak hal tersebut sangat baik karena anak yang sebagai status ditahan tidak tercampur dengan tahanan orang dewasa sehingga dapat menjaga psikologis anak juga dan menghindarkan anak dari pengaruh buruk tahanan orang dewasa sehingga perhatian yang diberikan petugas Lapas terhadap anak yang dalam status ditahan bisa lebih fokus ke arah pembinaan dan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai anak.

Kerjasama Instansi Terkait :

- a. Aparat Penegak Hukum
- b. Departemen Sosial
- c. Departemen Agama
- d. Departemen Pendidikan Nasional
- e. Departemen Tenaga Kerja
- f. Departemen Perindustrian
- g. Dinas Kesehatan

Kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan dengan instansi-instansi lain adalah dalam rangka untuk memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan baik Lembaga Pemasarakatan sendiri maupun Anak Didik Lembaga Pemasarakatan, misalnya masalah

pemenuhan hak kesejahteraan anak dalam hal keadilan, pembinaan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Sanksi Terhadap Anak Nakal

Kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: *Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri*, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; *Prinsip kepentingan terbaik anak*, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama; *Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach)*, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; *Lintas Sektoral*, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.⁹ Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁰

Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu dalam bentuk perilaku menyimpang dan perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Anak yang melanggar norma hukum (anak nakal) sebaiknya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan kepada perbedaan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus dan dalam penanganannya diperlukan KUHP dan KUHP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Terjadinya kejahatan anak adalah dikarenakan beberapa faktor yang kompleks antara lain: kehidupan rumah tangga yang kurang serasi, kondisi ekonomi keluarga yang keku-

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2008. Hal. 39

¹⁰ Ibid, Hal. 43

rangan dan lingkungan masyarakat, pergaulan yang salah menyebabkan anak melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial. Hal inilah yang menjadi bagian penyebab seorang anak berada di lembaga pemasyarakatan. Salah satu contoh anak dalam Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat kasus pencurian adalah Samin Rais (17 thn), seorang anak yang tanpa pengawasan dan jauh dari kasih sayang kedua orang tua karena orang tuanya bekerja menjadi TKI di Malaysia sejak samin berusia 11 thn. Hal ini dilakukan oleh mereka demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Samin akhirnya tumbuh menjadi anak yang kurang pendidikan dan bimbingan orang tua dan akhirnya samin melakukan penyimpangan terhadap norma masyarakat. Kisah bocah yang kurang beruntung yaitu Samin Rais ini adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang kurang adanya pendidikan, perhatian dan kasih sayang orang tua karena himpitan ekonomi oleh karena itu perlunya kebijakan dan pertimbangan pihak aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian maupun pengadilan dalam melaksanakan tugas serta penjatuhan sanksi ataupun keputusan pidana terhadap anak-anak yang memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda seperti Samin Rais, sebagaimana teori relatif atau tujuan (*utilitarian*) pemidanaan yaitu bahwasannya penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan *absolut* (pembalasan) dan keadilan, tetapi pembalasan tersebut sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*).

Hakim pengadilan harus memiliki pertimbangan mengenai sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak dan tempat anak tersebut menjalankan hukuman. Pertimbangan dijatuhkannya pidana adalah dengan harapan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak yang bersangkutan mendapat bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaku kenakalan yang dijatuhi pidana, agar terhindar dari lingkungan yang tidak baik. Hakim pengadilan juga harus memiliki pertimbangan mengenai sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa

anak dan tempat anak tersebut menjalankan hukuman.

Menurut pasal 23 dan pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Pidana dapat berupa : Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda / Pidana Pengawasan (pidana pokok) / perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi (pidana tambahan). Tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Oleh karena itulah dibutuhkan kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dengan beberapa Departemen lainnya.

a. Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Undang Undang No.3 Tahun 1997, menentukan bahwa terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan (pasal 22). Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan (pasal 23 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997). Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi (pasal 23 (3) UU No.3 tahun 1997). Dalam Lapas Anak Blitar telah tercatat yang menjadi anak pidana sejumlah 160 anak baik itu anak pria dan anak wanita dengan tempat atau blok yang berbeda menurut masa pembinaan.

Bagi Anak Nakal yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a yang belum mencapai umur 12 tahun, melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b UU No.3 Tahun 1997, yaitu menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja karena seharusnya memang pidana mati tidak bisa dija-

tuhkan kepada anak nakal mengingat usia mereka belum dewasa.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sesuai pasal 1 angka 2 huruf a UU No.3 Tahun 1997, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan Anak Nakal maksimal 2 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat (pasal 29 UU No.3 Tahun 1997). Selama pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan dilakukan oleh Balai Pemyarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemyarakatan, Anak Nakal juga mendapat kesempatan sekolah baik itu di dalam maupun di luar Lembaga Pemyarakatan Anak.

b. Tindakan

Anak Nakal yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a UU No.3 tahun 1997, yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup tidak dijatuhkan sanksi pidana akan tetapi berupa sanksi tindakan, sedangkan pada pasal 24 tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak Nakal adalah :

1) Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

Anak Nakal yang dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, dilakukan apabila menurut penilaian hakim Anak masih dapat dibina di lingkungan orang tua / wali / orang tua asuh di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

2) Diserahkan kepada negara

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf b UU N0.3 Tahun 1997 apabila menurut hakim pendidikan dan pembinaan seorang Anak Nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga maka anak tersebut diserahkan kepada negara yaitu ditempatkan di Lembaga Pemyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dengan tujuan membekali anak tersebut dengan ketarampilan di bidang pertukangan, pertani-

an, perbengkelan, dan lain-lain sehingga diharapkan anak tersebut bisa hidup lebih mandiri selepas dari proses pembinaan.

3) Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Kemungkinan tindakan lainnya yang dilakukan oleh hakim terhadap Anak Nakal, adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan pemerintah di Lembaga Pemyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki hakim dapat menetapkan anak untuk diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1997.

Hubungan Pidana Anak dengan Tujuan Pidanaan

Umumnya pidana adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹¹

Steenhuis memberikan saran agar hukum pidana memiliki tingkat efisiensi tinggi dan mencerminkan sesuatu "*criminal policy*" yang baik, yaitu :¹²

a. Peninjauan secara kritis perundang-undangan yang ada untuk menentukan bahwa ketentuan tersebut realitis sebagai suatu perangkat hukum pidana.

b. Penegakan kembali asas yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari keja-

¹¹ C I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995. Hal.18-19

¹²Maidin G, *Perlindungan hukum terhadap Anak*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008. Hal.155

hatan, yaitu penuntutan yang efektif dan efisien dalam semua tipe kejahatan.

- c. Diperlukan efisiensi dengan memperhatikan kemauan peradilan dengan menggunakan sarana penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal).
- d. Mengembangkan alternatif pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi.

Salah satu usaha penegakan hukum bagi anak yang melakukan penyimpangan norma (anak nakal) adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.

Pemberian sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan berdasarkan teori rehabilitasi memberikan penjelasan bahwa penjeraan bukan semata hukuman badan tetapi membatasi kemerdekaan seseorang dengan tujuan agar pelaku kejahatan dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Hal ini bukan berarti menghilangkan semua hak-hak seseorang sebagai warga negara tetapi cukup dengan membatasi ruang gerak sebagai konsekuensi perilaku mereka yang melanggar hukum. Bagi seorang anak dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus atau istimewa hak-hak dasar mereka tidak boleh dihilangkan terutama hak untuk mendapatkan pendidikan karena hak pendidikan bagi anak ini telah diatur dalam konvensi internasional dan beberapa perundang-undangan. Maka bentuk pemberian sanksi terhadap anak harus bersifat pembinaan dan pendidikan bukan dengan kekerasan.

Tujuan pidana dalam teori *integratif* menjelaskan bahwasanya asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil, artinya dalam mengadili dan memberikan vonis hukuman terhadap seorang yang melanggar hukum harus penuh pertimbangan dan tidak mengabaikan hak individu terpidana

sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihargai, terutama apabila mereka adalah seorang anak. Penjatuhan hukuman bukan hanya semata-mata sanksi pembalasan kejahatan, penjeraan dan siksaan sebagai konsekuensi logis yang harus diterima oleh seorang pelanggar hukum tetapi harus mengandung unsur untuk mendidik (*the educational effect*) dan memperbaiki tingkah laku anak agar sesuai dengan norma di masyarakat (rehabilitasi). Hal ini sejalan dengan pasal 2 dan 3 UU RI No.12 tahun 1995 :

Pasal 2 : ” Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3 : ” Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Dari Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan yang di laksanakan pada tanggal 27 April 1964, telah menghasilkan beberapa prinsip dalam membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB terdapat prinsip dasar hak anak yaitu, Kepentingan

terbaik bagi anak (pasal 3) : “Apabila penguasa suatu negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak”.

Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, pejabat administratif, badan-badan legislatif dan juga lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta. Hal ini merupakan pesan mendasar dari konvensi ini, dan penerapan prinsip ini merupakan suatu tantangan yang besar.

Ide yang mendasar bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.¹³

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset, kekayaan yang tidak terhingga. Merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah investasi jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang. Jepang adalah salah satu negara yang menyadari betul akan aset anak, akan investasi pada manusia. Sejak *Restorasi Meiji* Jepang mengutamakan pendidikan bagi anak-anak dan generasi mudanya. Jepang tidak pernah mengadili dan memenjarakan anak-anak. Mereka hanya tahu satu rumus yaitu mendidik dan bukan memidanakan.

Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Landasan yuridis yang dipakai sebagai landasan hukum pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang dalam pelaksanaannya untuk memenuhi pembinaan dan pendidikan Anak Didik Lapas Anak adalah :

1. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terutama pada pasal 14 yang memuat hak-hak narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

2. Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 telah menjelaskan siapa yang termasuk dalam kategori anak didik Lapas Anak, serta pada Bab III mengenai Pidana dan Tindakan sanksi serta pembinaan Anak Didik. Sedangkan pada Bab IV pasal 33 menjelaskan mengenai Petugas Kemasyarakatan yang mempunyai peran dalam proses pembinaan Anak Didik di Lapas antara lain; Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Masing-masing lembaga harus mempunyai kompetensi atau keahlian dalam melaksanakan proses pembinaan maupun pendidikan kepada Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental sosial dan perlindungan anak. Lembaga-lembaga sosial tersebut juga harus selalu berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu harus selalu membuat laporan tentang hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap Anak Didik.

3. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak pada pasal 9 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi meskipun mereka berada di Lapas maka mereka harus tetap merasakan pendidikan sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lapas Anak.

4. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.

Pada pasal 17 ayat (1) PP No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas 3 tahap pembinaan, yaitu: a) Tahap Awal, b) Tahap Lanjutan, c) tahap akhir. Berdasarkan pasal 19 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan :

¹³Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia.

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:
 1. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, paling lama satu bulan
 2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 1. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
 2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 1. Perencanaan program integrasi.
 2. Pelaksanaan program integrasi.
 3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- d. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Permasyarakatan.
- e. Dalam Sidang Tim Pengamat Permasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lapas Anak wajib memperhatikan Litmas.
- f. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan pasal 59 PP No.31 Tahun 1999, Pembinaan Anak Pidana Berakhir apabila Anak Pidana yang bersangkutan :

1. Masa pidanya telah habis
2. Memperoleh pembebasan bersyarat
3. Memperoleh cuti menjelang bebas
4. Meninggal dunia

Pembinaan Anak Negara dititik beratkan pada pendidikan (pasal 22 PP No.31 Tahun 1999). Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :

- a. Pendidikan agama dan budi pekerti
- b. Pendidikan Umum
- c. Pendidikan kepramukaan
- d. Pelatihan keterampilan

Pada pasal 23 PP No.31 Tahun 1999 menyatakan :

- a. Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 bulan.
- b. Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 bulan pertama.
- c. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 bulan kedua.
- d. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun.
- e. Apabila masa pembinaan :
 - 1) telah lewat 6 bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Permasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi.
 - 2) Telah lewat 6 bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
 - 3) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun.

Berdasarkan pasal 60 PP No.31 Tahun 1999, Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan :

- a. Telah mencapai umur 18 tahun
- b. Memperoleh pembebasan bersyarat

- c. Memperoleh cuti menjelang bebas
- d. Meninggal dunia

Asas pembinaan atau pemyarakatan sesuai pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 adalah :

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Dalam pelaksanaannya (asas pemyarakatan atau pembinaan) di Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar sudah relatif baik karena masing-masing petugas melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan porsi masing-masing. Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar berusaha memenuhi hak-hak Anak Didik tanpa adanya diskriminasi dengan harapan perubahan terhadap individu untuk lebih baik dan berharap para orang tua Anak Didik juga mendukung setiap program pembinaan dengan rutin mengunjungi dan memantau perkembangan anak mereka selama berada di Lembaga Pemyarakatan.

Arah pembinaan bertujuan :

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan-kejahatan dalam mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya.

Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar dalam pembinaan narapidana adalah :

- 1) Penyuluhan agama dari Departemen Agama.
- 2) Penyuluhan hukum dari pihak pengadilan.
- 3) Penataran tentang penghayatan Pancasila

Usaha-usaha ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar setiap satu bulan sekali yaitu dengan mendatangkan pemuka agama untuk memberikan tuntunan rohani (iman) Anak Didik sesuai dengan agama masing-masing Anak Didik. Pasal 2 PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pema-

sarakatan telah menentukan bahwa narapidana dan Anak Didik Pemyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dapat dilakukan di Lembaga Pemyarakatan atau di luar Lembaga Pemyarakatan Anak sesuai dengan program pembinaan. Penyuluhan pendidikan juga diberikan dalam bentuk ceramah yang bersifat edukatif dan membangun jiwa Anak Didik. Sedangkan penyuluhan dari Departemen Kehakiman atau pengadilan berupa : ceramah tentang kesadaran hukum, membuat satu kelompok diskusi antara Anak Didik dalam Lembaga Pemyarakatan untuk membahas yang berkaitan dengan hukum, dan memberikan pandangan yang bersifat membangun kepada Anak Didik setelah habis masa pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghargaan dalam kebebasan berpendapat dalam komunitas Anak Didik dalam Lapas.

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas tiga yaitu :

- 1) Pembinaan mental. Pembinaan ini dilakukan mengingat Anak Didik mempunyai problematika seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi, menggugah semangat untuk mengembangkan keahliannya, menanamkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa cemas dan gelisah untuk menghadapi kehidupan yang akan datang.
- 2) Pembinaan sosial. Pembinaan yang mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan Anak Didik. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya serta kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.
- 3) Pembinaan keterampilan. Bertujuan memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh

keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan, kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat keset, sapu, mengukir, melukis, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik. Hasil dari kerajinan Anak didik dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pemasarakatan dan yang lainnya dapat di jual dan hasil penjualannya dapat dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Jenis pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar terdiri dari:

- 1) Kepribadian
 - a. Fisik ; olah raga, pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka dan kesehatan.
 - b. Sosial ; menerima kunjungan keluarga
 - c. Mental dan Spiritual ; agama ceramah-ceramah, pesantren kilat.
- 2) Kemandirian (*keterampilan/life skill*) ; penjahitan, montir, pertukangan kayu, pertanian, peternakan, las besi, keset, *handycraft*, seni ukir dll.
5. Surat Edaran baik dari Menteri maupun instansi terkait lainnya

Selain itu Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam melaksanakan pendidikan juga mengacu pada Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan standar sekolah umum lainnya. Secara yuridis tidak ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur sistem pendidikan bagi Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar mereka memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam hal mendapatkan pendidikan dan fasilitasnya.

Prof. Emeliana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak* menuliskan Pendidikan Menuju Perubahan Individu¹⁴ :

a. Identifikasi Diri

¹⁴Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005.

- 1) Tidak atau kurang kenal menjadi kenal diri sendiri lebih baik atau lebih jelas.
- 2) Kurang tahu bagaimana orang lain melihat dirinya menjadi tahu bagaimana orang lain memandang dirinya.
- 3) Mengidentifikasi diri sendiri dengan tujuan khayal menjadi mengidentifikasi diri sendiri dengan hal-hal yang realistik.

Melalui bimbingan pembinaan yang dilakukan di Lapas maka Anak Didik diajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang merangsang rasionalitas berfikir mereka untuk sedapatnya memiliki sikap kritis terhadap sesuatu hal yang bersifat kognitif maupun psikomotorik. Artinya Anak Didik diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta dan berusaha mencari potensi-potensi lainnya yang dapat mereka kembangkan.

b. Di Bidang Fisik

- 1) Tidak sadar akan badanya sendiri menjadi sadar akan badanya sendiri.
- 2) Tidak dapat memelihara dan melindungi badanya sendiri menjadi mampu memelihara dan melindungi badanya sendiri.

Dengan tinggalnya seorang anak di Lembaga Pemasarakatan yang terikat dengan berbagai macam peraturan atau tata tertib yang memaksa mereka untuk tunduk karena disertai sanksi maka anak di dalam Lapas dituntut untuk lebih hidup secara disiplin dan mandiri, dengan harapan anak-anak tersebut bisa hidup lebih tertib dan lebih baik lagi.

c. Di Bidang Hetero Seksualitas

- 1) Perhatian pada orang lain yang sama jenis menjadi perhatian pada orang yang berlainan jenis.
- 2) Pengalaman dengan teman banyak menjadi pemilihan kepada satu teman.
- 3) Kesadaran akan perkembangan seksual menjadi penerimaan pematangan seksual.

Permasalahan pada tahap ini adalah homogenitas penghuni Lapas dan terkadang harus menjalani hidup dengan jangka waktu yang cukup lama dengan individu-individu yang cenderung tetap. Kesempatan untuk bergaul ataupun bersosialisasi dengan berbagai golongan yang terbatas ini menyebabkan peluang untuk terjadinya penyimpangan seksual penghuni dalam Lapas itu sendiri mengingat mere-

ka adalah anak remaja yang mengalami proses pubertas dan memiliki kekaguman terhadap lawan jenis.

d. Di Bidang Kecerdasan

- 1) Menerima kebenaran semata-mata berdasar otoritas menjadi menuntut bukti sebelum menerima kebenaran.
- 2) Hasrat pada fakta menjadi hasrat pada penjelasan dari fakta.
- 3) Minat dangkal pada banyak hal menjadi minat mantap pada beberapa hal saja, artinya mulai memfokuskan pada minat tertentu.

e. Di Bidang Perasaan

- 1) Pernyataan perasaan secara kasar menjadi pernyataan yang konstruktif tidak merusak.
- 2) Penafsiran keadaan secara subyektif menjadi penafsiran obyektif.
- 3) Rasa takut atau rasangan kekanak-kanakan menjadi pengendalian yang matang.
- 4) Kebiasaan menyingkiri konflik menjadi menghadapi konflik.

f. Di Bidang Sosial

- 1) Merasakan tidak menentu terhadap penerimaan teman sebaya menjadi perasaan pasti diterima oleh teman sebaya.
- 2) Kikuk dalam pergaulan menjadi mampu membawa diri secara mantap.
- 3) Sering tidak mau menerima kenyataan dalam masyarakat menjadi mau menerima kenyataan dalam masyarakat.

g. Di Bidang Rekreasi

- 1) Minat pada permainan bebas memerlukan kekuatan badan menjadi minat permainan beregu, perlombaan intelektual.
- 2) Perhatian pada kemenangan individu menjadi kemenangan kelompok
- 3) Ikut serta dalam permainan menjadi sebagai penonton.
- 4) Minat bermacam hobby menjadi sebagai penonton .
- 5) Bermacam anggota perkumpulan menjadi satu atau perkumpulan.

h. Di Bidang Naungan Orang Tua

- 1) Pengawasan ketat orang tua menjadi mengendalikan diri sendiri.

- 2) Pengendalian orang tua sebagai contoh menjadi orang tua sebagai teman.
- 3) Mengidentifikasi orang tua sebagai contoh menjadi orang tua sebagai teman.
- 4) Lepas dari orang tua menjadi kunci dari kedewasaan kemudian anak dapat dilepas sesuai kesiapan untuk mandiri, tidak terlalu dinitetapi tidak juga terlalu terlambat.

Bagi anak didik lembaga pamasarakatan maka pengawasan dan pendidikannya secara otomatis diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan lembaga pamasarakatan untuk dibina dan bukan sepenuhnya diserahkan kepada orang tua.

i. Di Bidang Pencarian Nafkah

- 1) Minat terhadap pekerjaan *mentereng* menjadi minat pada pekerjaan praktis.
- 2) Minat pada macam-macam pekerjaan menjadi minat satu pekerjaan.
- 3) Menilai kemampuan diri secara berlebihan atau rendah menjadi menilai diri objektif.
- 4) Minat dan kemampuan kurang sesuai menjadi menyesuaikan minat dengan kemampuan.

Di Bidang Padangan Hidup

- 1) Acuh terhadap prinsip umum menjadi memperhatikan atau menghayati prinsip umum.
- 2) Tingkah laku tergantung pada kebiasaan khusus menjadi tingkah laku berpedoman kepada prinsip moral.

Sejalan dengan konsep tersebut Ki Hajar Dewantara telah merumuskan konsep Tut Wuri Handayani yaitu dalam mendidik, pendidik harus mengakui adanya pembawaan, bakat-bakat yang ada pada anak didik sejak dilahirkan, pendidik untuk mengikuti dari belakang dan mendorong, motivasi serta membangkitkan semangat.¹⁵ Ki Hajar Dewantara dalam Haar Tilaar berpandangan bahwa pentingnya peranan pendidikan di dalam kebudayaan yang berisi mengajar dan mendidik seorang anak. Tugas lembaga pendidikan bukan hanya mengajar untuk menja-

¹⁵ Ngalim, Pooerwanto. *Teori Pendidikan Praktis dan Teoritis*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003. Hal. 62

dikan orang pintar dan pandai berpengetahuan dan cerdas, tetapi mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan agar supaya kelak menjadi manusia yang beradab dan besusila. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha kebudayaan semata-mata bahwa perguruan itu ialah taman persemaian benih-benih kebudayaan bagi suatu bangsa. Dengan demikian pendidikan merupakan usaha untuk mempersatukan bangsa.¹⁶

Lebih lanjut W. Stern dengan teori Konvergensi mengatakan bahwa hasil pendidikan anak-anak itu ditentukan atau dipengaruhi oleh dua faktor yakni pembawaan dan lingkungan.¹⁷

Kemudian dalam melaksanakan proses pendidikan yang mengedepankan proses tumbuh kembang anak, tanpa anak merasa terbebani atas proses pendidikan mereka yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada psikomotorik dan psikososial anak. Serta memberikan perhatian yang khusus bagi hak anak dalam memperoleh pendidikan pada situasi konflik atau situasi eksternal dan internal yang dapat menghambat proses belajar.¹⁸

Hal penting dalam Konvensi Hak Anak yang berhubungan dengan pendidikan yaitu :

- a. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, dan semua negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
- b. Anak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
- c. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka atau membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka.
- d. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat

¹⁶Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia. 2003, Hal.260

¹⁷*Ibid.* Hal. 16

¹⁸*Ibid.* Hal.3

dan martabat mereka dan ditujukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

- e. Negara-negara harus mengupayakan agar hak yang dicantumkan dalam konvensi ini diketahui oleh semua orang dewasa dan anak-anak.

Rencana Aksi tentang Hak Anak yang termuat dalam buku Dunia yang layak bagi Anak, khususnya mengenai hak pendidikan, rencana aksi tersebut sebagai berikut :

- a) Memberikan pendidikan berkualitas
Pendidikan adalah suatu hak manusia dan suatu faktor utama untuk mengurangi kemiskinan serta terjadinya perburuan anak dan meningkatkan demokrasi, perdamaian, toleransi dan pembangunan. Namun lebih dari 100 juta anak-anak usia SD, kebanyakan diantaranya anak perempuan, tidak terdaftar di sekolah. Berjuta-juta lagi diajar oleh guru-guru yang tak terlatih dan kurang mendapat bayaran dalam ruang kelas yang terlalu penuh, tidak sehat dan tidak dilengkapi dengan benar. Sepertiga dari anak-anak tersebut tidak menamatkan sekolah lima tahun, yaitu persyaratan minimum untuk ketidak buta-huruf dasar.¹⁹
- b) Tujuan dan sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan akan dilaksanakan strategi dan tindakan :
 1. Mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi sosial guna memastikan bahwa pengajaran sekolah mudah diperoleh semua anak dan remaja, dan bahwa pendidikan dasar itu dapat dijangkau oleh semua keluarga.
 2. Meningkatkan program-program inovatif yang mendorong sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk secara lebih aktif mencari anak-anak yang telah *drop-out* atau dikeluarkan dari sekolah dan dari pengajaran.
 3. Hilangkan pemecahan antara pendidikan formal dan non formal, dengan memperhatikan kebutuhan untuk menjamin baiknya mutu instansi-instansi pendidikan, termasuk kemampuan para

¹⁹Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak. Hal. 32

penyediannya, serta mengakui bahwa pendidikan non formal serta pendekatan-pendekatan alternatif itu memberikan pengalaman yang bermanfaat.

4. Memastikan bahwa semua program pendidikan dasar itu dapat dicapai oleh anak-anak, bersifat inklusif dan responsif kepada mereka yang punya kebutuhan belajar khusus serta mereka yang menderita berbagai bentuk cacat.
5. Mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar semua pihak.
6. Menciptakan, bersama anak-anak suatu lingkungan belajar yang ramah anak, dimana mereka merasa aman, terlindung dari aniaya, kekerasan dan diskriminasi, serta sehat dan merasa terdorong untuk belajar. Memastikan bahwa program dan bahan pendidikan itu sepenuhnya mencerminkan pengenalan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai perdamaian, toleransi dan kesejahteraan gender, dengan menggunakan setiap peluang yang dipersembahkan oleh *The International Decade for a Culture of Peace and Non Violence for Children of The World* (Dasawarsa Internasional bagi Budaya Perdamaian dan Non Kekerasan bagi Anak-Anak Dunia).
7. Menyediakan peluang pendidikan dan pelatihan bagi remaja guna membantu mereka memperoleh penghidupan yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan status, moral, pelatihan dan profesionalisme para guru, termasuk para pendidik masa anak dini, dengan menjamin pembayaran yang layak atas kerja mereka, juga menjamin adanya peluang intensif untuk perkembangan mereka.
9. Membentuk sistem yang responsif, partisipatif, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan pendidikan pada pendidikan pada tingkatan sekolah, masyarakat dan nasional.²⁰

Pembinaan dan pendidikan adalah sebuah usaha yang merupakan suatu proses memanusiakan manusia untuk lebih tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan. Bila pendidikan itu dilakukan dengan cara yang kurang atau tidak manusiawi seperti pendidikan dengan membentak atau memukul maka akan kurang atau tidak dapat diterima masyarakat dewasa ini, karena akan menghasilkan manusia yang bengis atau penakut dan kurang aktif serta kreatif. Tetapi terkadang Lembaga Lapas Anak sendiri melakukan hal-hal semacam ini demi ketertiban dan kedisiplinan Anak Didiknya mengingat bahwa mereka adalah Anak Nakal yang sering menjalani kehidupan tanpa sebuah aturan.

Untuk mendukung pelaksanaan hak pendidikan anak di Lapas maka Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar telah menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas untuk melakukan proses pembinaan dan pendidikan Anak Didik sekalipun tidak selengkap sarana dan prasarana sekolah-sekolah formal pada umumnya.

Standar pelaksanaan pemenuhan pendidikan bagi Anak Didik Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar berdasarkan kajian Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 berdasarkan observasi adalah sebagai berikut :

1. Kurikulum atau proses belajar mengajar

Lembaga Pemyarakatan Anak Blitar memberikan pendidikan atau pengajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Buku-buku mata pelajaran atau bidang studi juga diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional. Anak Didik Lembaga Pemyarakatan Anak belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yang ada di Lembaga Pemyarakatan Anak. Jadwal mata pelajaran tersebut tidak jauh berbeda dengan jadwal sekolah formal lainnya dan disertai juga serangkaian norma atau tata tertib yang telah ditentukan. Tata tertib ini selain yang bersifat umum yaitu Anak Didik secara keseluruhan juga disusunlah tata tertib yang bersifat khusus yang mengatur masing-masing jenjang pendi-

²⁰Dunia yang layak bagi anak-anak. Hal.46

dikan dan wajib ditaati oleh seluruh Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Apabila ada anak yang melanggarnya maka anak tersebut akan dikenai sebuah sanksi sesuai dengan tingkat berat ringannya norma yang dilanggar, misalnya; apabila ada anak yang bangun terlambat atau ketahuan tidak mandi maka akan dihukum membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman Lapas. Model hukuman atau sanksi seperti ini masih sangat wajar karena bersifat mendidik dan tidak menimbulkan siksaan fisik yang berat atau sewenang-wenang, serta tidak bertentangan dengan pasal 47 ayat (3) Undang Undang RI No.12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwasanya petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib : memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mengacu dari peraturan tersebut maka tugas dari guru yang mengajar di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah harus memberikan evaluasi mata pelajaran terhadap Anak Didiknya. Hal ini juga dilaksanakan oleh guru di Lapas dengan tempat pelaksanaan di SD dan SMP di dalam lapas sedangkan bagi Kejar Paket C dilaksanakan di luar Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Anak Didiknya untuk bersekolah di lembaga sekolah formal kecuali untuk mengikuti ujian sekolah yang memang Anak Didik harus dikirim di luar lapas dengan dikawal oleh beberapa petugas. Hal ini dilakukan karena petugas Lapas takut mereka akan mencoba melarikan diri dari pengawasan petugas Lapas.

Dalam proses belajar mengajarpun pihak lapas tidak ada penghargaan atau *reward* yang

diberikan kepada Anak Didik Lapas kecuali apabila mereka mengikuti sebuah perlombaan kompetensi pendidikan di luar Lapas, misalnya cerdas cermat. Jenis *reward* yang diberikan biasanya berupa materi yaitu uang, peralatan sekolah, peralatan mandi dan barang-barang lainnya yang bermanfaat bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.

2. Administrasi atau manajemen sekolah

Visi dan misi pembinaan dalam Lapas selain berpedoman pada visi dan misi Lapas secara umum, maka dalam pelaksanaan pemberian hak pendidikan di Lapas Anak Blitar mengacu pada Undang Undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, bahwasannya visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional sebagai berikut :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai yang berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal inilah yang menjadi target tolok ukur Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak Didik, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus tetap diatasi di dalam prosesnya, misal-

nya masalah sarana pendidikan yang terbatas dan tenaga pengajar yang kurang secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi Anak Didik yang terbelenggu di balik terali besi dan penjaga yang tidak ramah telah menandakan adanya pembatasan dan pengurangan hak-hak mereka sebagai seorang anak bangsa sebagai konsekuensi logis akibat pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Serta ketertutupan pihak Lapas dalam menerima kritik serta saran dari berbagai pihak membuat lambatnya proses perbaikan sistem pelayanan Lembaga Pemasarakatan.

3. Sarana dan prasarana

Ruang-ruang kelas untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kejar Paket C terletak di belakang masjid di sebelah barat LP. Di tempat inilah, terpidana mendapat pendidikan ilmu pengetahuan, kepribadian, hingga dilatih untuk mandiri. Dilengkapi pula tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama Anak Didik di Lapas untuk membina dan mengembangkan iman Anak Didik. Perpustakaan juga telah tersedia dengan berbagai macam buku yang didapatkan dari pemerintah dan sumbangan dari lembaga atau organisasi sosial lain. Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar juga menyediakan fasilitas ruang komputer bagi Anak Didik supaya mereka juga belajar mengoperasikan dan mengenal teknologi sehingga diharapkan meskipun mereka dididik di Lapas tetapi tidak gagap teknologi. Bagi Anak Didik yang dinilai mampu mengoperasikan komputer mereka diperbantukan oleh pegawai Lapas dalam penyuratan atau pengarsipan kantor atau membantu untuk membimbing Anak Didik Lapas lainnya dalam mengoperasikan komputer. Pada umumnya Anak Didik Lapas kurang meminati pelajaran komputer mereka lebih menyukai bidang-bidang *life skill* atau pelajaran keterampilan seperti automotif atau seni musik. Dengan bermain musik mereka bisa meluapkan isi hati dan mengeluarkan kepenatan kebosanan di Lapas. Mereka diijinkan untuk membentuk satu kelompok atau group musik yang bersedia diminta mengisi acara pentas seni, pada acara-acara tertentu di dalam lingkungan Lembaga pemasarakatan

tersebut, misalnya pada HUT Lembaga Pemasarakatan ataupun acara-acara tertentu.

4. Tenaga pendidik

Lembaga Pemasarakatan Anak juga disediakan beberapa guru. Beberapa guru dari sekolah negeri di Blitar didatangkan khusus ke LP untuk mengajar selain juga para petugas Lapas sendiri yang memberikan bimbingan belajar. Saat ini ada kurang lebih 9 tenaga guru yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, 7 guru pengajar Sekolah SD dan 2 guru pengajar SMP serta guru tambahan yang didatangkan dari sekolah umum lainnya. Untuk Anak Didik yang tergolong Kejar Paket C disediakan apabila akan menjelang ujian saja. Guru pengajar yang ada di Lembaga Pemasarakatan kurang melengkapi kriteria syarat-syarat administrasi mengajar dan hal ini bisa dimaklumi karena jumlah Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak yang bersekolah tidak sebanyak jumlah siswa yang bersekolah pada umumnya di luar. Para guru Lapas mendapatkan gaji dari pemerintah tetapi bagi guru swasta sistem penggajiannya diatur oleh sekolah swasta dimana guru tersebut berasal dengan pihak Lapas.

5. Tenaga penunjang

Tenaga penunjang dalam proses pemenuhan hak pendidikan Anak di Lapas Anak Blitar ini adalah tenaga guru mata pelajaran yang membutuhkan skill khusus, antara lain guru bidang studi Bahasa Inggris, komputer, ekstra kurikuler maupun *life skill*. Dalam rangka untuk memenuhi hak pendidikan maka pihak Lapas harus menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan lainnya karena diharapkan tenaga pengajar harus memiliki keprofesionalan di bidangnya.

6. Pembiayaan

Dana pembiayaan untuk proses belajar mengajar di Lembaga pemasarakatan Anak ini diperoleh dari pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan-sumbangan dari lembaga, donatur sosial lainnya atau dari hasil kreatifitas Anak Didik pemasarakatan sendiri yang bisa terjual karena ada pengunjung yang berminat terha-

dap hasil karya mereka. Penjualan hasil karya Anak Didik dari program pembinaan yang di lakukan oleh pihak Lapas tidak boleh mengarah pada apa yang dimaksud dengan eksploitasi Anak Didik demi kepentingan Lapas semata, karena apabila ini dilakukan maka Lapas tidak jauh berbeda dengan mafia anak yang berlindung pada payung hukum secara legal. Selain itu di dalam Undang Undang No.12 tahun 1995 menyebutkan bahwa anak tidak boleh mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Dalam konvensi Hak Anak pada pasal 28 ayat (1) memuat prinsip hak asasi di bidang pendidikan yang menelaah bahwasanya :

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan”.

Oleh karena itu di dalam Lembaga Pemasayarakatan Anak Blitar dalam proses menempuh pendidikan Anak Didik tidak dipungut biaya pendidikan, semuanya ditanggung oleh Lapas itu sendiri, meskipun dalam sebuah keterbatasan dari sekolah formal pada umumnya. Hal yang terpenting adalah Anak Didik Lapas tidak kehilangan hak pendidikannya. Komitmen HAM pada pasal ini, dengan tegas telah dilaksanakan secara konstitusional melalui BAB IV, pasal 5 dan pasal 11 UU Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 BAB XIII, pasal 31 ayat 1 dan 2, yang memuat tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan pasal 13 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya juga menyatakan bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang dan pendidikan lanjutan harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua yang layak dan terutama melalui pengadaan cuma-cuma secara bertahap. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang

belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

7. Peserta didik

Hak pendidikan Anak Didik di Lapas harus tetap diberikan walaupun mereka sedang menjalani pembinaan, dicabut hak kebebasannya. Tinjauan yuridis jaminan hak pendidikan Anak ini sebagaimana tercantum dalam UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang intinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak. Di dalam UU RI No.39 tahun 1994 tentang Hak Asasi Manusia dimuat dalam penjelasan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka membangun pribadinya sesuai minat bakat dan tingkat kecerdasannya. Kemudian diatur juga di dalam UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sosialnya. Dari dasar hukum beberapa perundang-undangan tersebut maka secara implementasinya Lembaga Pemasayarakatan Anak Blitar melaksanakan proses pendidikan Anak Didiknya selama 9 tahun sebagaimana wajib belajar yang ditekankan oleh pemerintah.

Bagi anak yang masuk pada usia-usia sekolah SD atau SMP dan yang terpaksa putus sekolah karena sebab tertentu ataupun karena proses pemeriksaan atau pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan anak tersebut maka pihak lembaga menganjurkan untuk wajib mengikuti proses pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak tersebut. Tahanan atau napi anak awalnya akan diseleksi melalui serangkaian wawancara saat masuk pertama kali (registrasi awal) ke Lapas Anak Blitar mengenai pendidikan formal terakhir yang pernah diikutinya sebelum terjerat masalah hukum dan masuk Lapas Anak. Setiap napi anak yang baru masuk Lapas Anak ini lalu diuji kemampuan bacatulis dengan standar pendidikan SD serta SMP. Jika sudah memiliki ijazah SD ataupun

pernah memperoleh pendidikan di SD tetapi kemampuan baca-tulis belum lancar atau bahkan tidak bisa sama sekali maka nabi anak bersangkutan akan diwajibkan mengikuti program pendidikan penyetaraan di SD Istimewa 3 Blitar yang ada di dalam Lapas. Demikian juga untuk nabi anak yang belum memiliki ijazah SMP/MTs. Mereka secara otomatis akan diwajibkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar di SMP terbuka hasil kerja sama antara Lapas kelas 2A Anak Blitar dengan salah satu SMP swasta setempat. Dengan demikian anak tidak kehilangan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi di Lapas.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan kajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat disimpulkan bahwa proses pemenuhan hak pendidikan anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Anak secara acuan yuridis didasarkan pada Undang Undang No.12/1995 tentang Pemsarakatan, Undang Undang No.3/1997 tentang Pengadilan, Undang Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, PP No.31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan dan Surat Edaran dari pemerintah maupun instansi lainnya. Bila dikaji secara yuridis hukum sangat mendukung sekali mengenai jaminan hak pendidikan anak yang wajib diberikan oleh negara ataupun masyarakat tanpa adanya diskriminasi apakah itu dari segi ekonomi, gender bahkan ketika anak tersebut bermasalah dengan hukum dan harus tinggal di sebuah lembaga pemsarakatan anak, meskipun ada beberapa hak mereka yang terbatas karena adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan batasan-batasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik Lembaga Pemsarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dari segi implementasi di Lapas Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemsarakatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemsarakatan Anak Blitar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang harus tetap diperbaiki

dan dikembangkan. Adanya sekolah tingkat dasar dan menengah bahkan adanya program untuk mendaftarkan ujian persamaan yaitu yang dikenal kejar Paket C bagi Anak Didik yang umurnya setingkat anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lembaga Pemsarakatan Anak Blitar merupakan suatu bukti bahwa lapas tersebut melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak Didik sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun di Lapas sesuai dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Ahkmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1998.
- Bahagiya, Sugeng dan Asmara Nababan (Editor). *Hak Asasi Manusia Tanggung jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta Komnas HAM, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak*. United Nations Children's Fund (UNICEF)
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta, PT Refika Aditama, 2008.
- Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Harsono, C.I, H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta, Djamban, 1995.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayu Media publishing, 2010.

- Ibrahim, R dan Nana Syaodih. *Perencanaan Pengajaran*, Rineka Cipta, 2003.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, Citra Aditya, 1999.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Krisnawati, Emeliana. *Diktat Aspek Hukum Perlindungan Anak*,. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Mulyadi, Seto. *Pendidikan Untuk Semua Adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara Debat Publik Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Jakarta, 2004.
- Pidarta, Made. *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Poerwanto, Ngakim. *Teori Pendidikan Praktis dan Teoritis*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2003.
- Sadulloh, Uyoh. *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung, Alfabet, 2003.
- Sejarah Lembaga Pemasarakatan Anak Negara dan Pemuda Serta Pembinaan Anak Didik*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Kehakiman, 1986
- Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta, Binacipta, 1984
- Soemitro, setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Suryabrata, Sumardi. *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tilaar, HAR. *Pendidikan Multikultural Tantangan Bagi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta, Jurnal HAM, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM, 2004.
- Tilaar, HAR. *Multikulturalisme, Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Grafindo, 2004.
- Wahyono, Agung. Rahayu, Siti, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

Perundang Undangan

Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak

Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Internet

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teori-teori-pemidanaan.html>

<http://kabar.in/2010/indonesia-headline/rilis-berita-depkominfo/02/16/anak-dalam-tahanan-harus-tetap-bisa-sekolah.html>

<http://www.antaraneews.com/berita/1263623747/sekolah-di-lapas-raih-ilmu-sebelum-bebas>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/01/18/23073699/Menggapai.Mimpi.Pendidikan.dari.Balik.Jeruji.Besi>

<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>

<http://fitrihadianti.blogspot.com/2009/05/hak-pendidikan-4600-anak-di-lp.html>

http://hukum.tvone.co.id/berita/view/31709/2010/01/18/jumlah_lapas_anak_minim/

[http://niaschild.multiply.com/journal/item/49/Hak Pendidikan Anak ABH](http://niaschild.multiply.com/journal/item/49/Hak_Pendidikan_Anak_ABH)